

## KONFLIK PERAN GENDER PADA TRADISI MERARIK DI PULAU LOMBOK

Ahmad Fathan Aniq, MA.<sup>373</sup>

### ABSTRAK

*Kawin lari pada masyarakat Sasak dikenal dengan istilah merarik. Dalam tradisi ini, seorang gadis dibawa lari atau “diculik” terlebih dahulu dari “kekuasaan” orang tuanya sebelum prosesi pernikahan secara agama dan adat dilangsungkan. Dengan penculikan tersebut, seorang lelaki Sasak akan dianggap lebih berwibawa karena telah berani mengambil resiko, yakni kalau sampai tindakannya diketahui oleh orang tua si gadis ataupun bila pilihannya ditolak oleh orang tuanya sendiri. Oleh karena itu, berani melakukan kawin lari merupakan simbol maskulinitas yang diharapkan ada pada setiap lelaki Sasak dan disanalah peran gender mereka dilekatkan oleh budaya Sasak. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat mulai mempertanyakan eksistensi tradisi merarik yang dianggap menomorduakan perempuan. Pada titik inilah terjadi konflik peran gender pada masyarakat Sasak. Fenomena merarik seakan mengindikasikan bahwa ada legitimasi para lelaki Sasak yang menginginkan agar budaya ini tidak hilang. Maka, melalui teori konflik peran gender, artikel ini akan mencoba mengkaji bagaimana sebenarnya masyarakat Sasak memikirkan tentang “realitas budaya” merarik mereka.*

**Kata Kunci:** *kawin lari, masyarakat patriarkat, pemaksaan perempuan.*

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat fitri dan naluri pada setiap umat manusia. Melalui perkawinan, manusia menjaga kesinambungan kehidupan mereka. Perkawinan dianggap sebagai salah satu fase kehidupan yang hampir pasti terjadi pada setiap manusia. Orang Jawa menyebutnya dengan *kinanthi*. Oleh sebab itu, masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang sakral dan untuk merayakannya, tiap etnis tentu memiliki cara yang berbeda-beda.

Masyarakat Sasak di pulau Lombok misalnya, mereka memiliki tradisi yang khas untuk memulai prosesi pernikahan secara adat. Berbeda dengan umumnya tradisi

---

<sup>373</sup> Ahmad Fathan Aniq, MA adalah dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya.

memulai pernikahan yang dilaksanakan masyarakat Muslim, yaitu dengan *khitbah* atau melamar, masyarakat Muslim Sasak pada umumnya menggunakan tradisi merarik (kawin lari).<sup>374</sup>

Pada perkembangannya, budaya merarik sering disalahgunakan sebagai wahana menculik seorang gadis untuk dinikahi walau tanpa persetujuan orang tuanya. Karena itu, tidak heran kalau tradisi merarik meninggalkan kesan negatif pada sebagian masyarakat. Kawin lari juga tidak jarang menimbulkan konflik antar keluarga. Ketidaksetujuan salah satu pihak terhadap dibawalarinya si gadis seringkali menimbulkan konflik terbuka di antara mereka. Pada konteks inilah, merarik menjadi menarik untuk dikaji. Karena bagaimanapun juga, beberapa praktek pada tradisi tersebut melanggar hak-hak perempuan dan orang tua mereka. Para perempuan tidak bisa memilih calon suami yang mereka cintai. Kasus pernikahan di bawah umur juga kerap kali terjadi. Begitu juga dengan hak pendidikan, ketika para perempuan Sasak dinikahi, sebagian besar dari mereka akhirnya putus sekolah.<sup>375</sup>

Masyarakat Sasak banyak memiliki budaya luhur. Di antaranya kini banyak yang telah dan hampir ditinggalkan seperti budaya tabu untuk menebangi pohon di hutan. Tetapi mengapa budaya merarik justru tetap eksis di tengah-tengah masyarakat? Fenomena ini seakan menunjukkan bahwa ada legitimasi para lelaki Sasak yang menginginkan agar budaya ini tidak hilang. Artikel ini akan mencoba mengkaji bagaimana masyarakat Sasak yang mayoritas Muslim memaknai fenomena di atas.

### Sekilas Teori Konflik Peran Gender

Gender dalam kamus *Webster's New World* diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara lelaki dan perempuan dalam hal nilai-nilai dan perilaku”.<sup>376</sup> Sedangkan dalam *Encyclopaedia of Social Theory*, secara umum gender menunjukkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara biologis dan secara konstruksi sosial. Ketika *sex* (jenis kelamin) dianggap mewakili perbedaan secara biologis, gender digunakan untuk

---

<sup>374</sup> Terjadi perluasan arti pada kata merarik. Dahulu, merarik merujuk kepada proses awal pernikahan yaitu dengan membawa lari calon mempelai perempuan yang akan dinikahi. Saat ini kata merarik lebih sering dipahami sebagai pernikahan itu sendiri. Untuk membedakan di antara keduanya, pada tulisan ini merarik akan diartikan pada arti luasnya yaitu keseluruhan sistem pernikahan adat Sasak, sedangkan kawin lari akan digunakan untuk menunjukkan arti membawa lari atau menculik gadis untuk dinikahi.

<sup>375</sup> Mengenai macam-macam konflik yang ditimbulkan oleh tradisi *merarik* yang disalahgunakan, lebih lanjut lihat Ahmad Fathan Aniq, “Potensi Konflik pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok”, *Al-Qalam; Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 28, No. 3, Sep-Des, 2011

<sup>376</sup> Victoria Neufeldt (ed.), *Webster's New World Dictionary*, New York: Webster's New World Cleveland, 1984, h. 561

menunjukkan perbedaan tingkah laku feminin dan maskulin<sup>377</sup> berdasarkan konstruksi sosial yang dianggap normal dan alami baik untuk perempuan maupun laki-laki.<sup>378</sup> Dari berbagai definisi gender yang ada, Nasaruddin Umar menyimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Lebih jelasnya, gender mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.<sup>379</sup>

Sedangkan peran gender menurut Myers merupakan suatu kesatuan perilaku-perilaku (norma-norma) yang diharapkan ada pada diri laki-laki atau pada diri perempuan. Bervariasinya peran gender di antara berbagai budaya dan rentang waktu yang berbeda menunjukkan bahwa budaya memang membentuk peran gender kita. Adapun konflik peran gender menurut O'Neil, dan Helms merupakan suatu keadaan psikologis, dimana peran gender memiliki pengaruh atau dampak negatif terhadap seseorang atau orang lain. Konflik peran gender tampak ketika peran-peran gender yang kaku dan seksis menimbulkan pribadi yang terbatas, merendahkan atau bahkan mengganggu orang lain dan dirinya. Hasil akhir dari konflik ini adalah suatu keterbatasan pada potensi kemanusiaan seseorang yang mengalami konflik tersebut.<sup>380</sup>

Paradigma ini bertujuan untuk mencoba memahami lelaki secara empatik berkaitan dengan sisi-sisi gelap maskulinitas. Sisi-sisi gelap ini dihasilkan dari sosialisasi yang berlebihan terhadap norma-norma maskulin. Jadi berdasarkan pandangan ini, kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan pria terjadi karena secara tradisional maskulinitas digambarkan sebagai perilaku represif dan agresif. Pria secara seksual permisif karena secara tradisional maskulin didefinisikan sebagai pria sejati yang dapat menyajikan kekuatan dan potensinya untuk memiliki banyak keturunan. Pria membenci dan menganggap wanita lebih rendah (*misogenis*) karena secara tradisional maskulinitas melarang pria mengekspresikan karakteristik yang diasosiasikan dengan peran gender wanita seperti perasa, penuh kasih sayang, penurut dan lain-lain.<sup>381</sup>

Saat ini telah banyak laki-laki pada masyarakat patriarkat yang mempertanyakan peran gender yang mereka jalankan. Kesadaran ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal ketika seseorang telah banyak berinteraksi dan belajar dari dunia di luar komunitasnya. Perubahan cara pandang terhadap peran gender ini juga dipengaruhi oleh

<sup>377</sup> Feminin merupakan sifat-sifat yang dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ciri-ciri yang ideal bagi perempuan. Sedangkan maskulin adalah sifat-sifat yang dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ciri-ciri yang ideal bagi pria. Lihat Meutia Naully, *Konflik Peran Gender pada Pria; Teori dan Pendekatan Empirik*, Medan: USU Digital Library, 2002, h. 4

<sup>378</sup> George Ritzer (ed.), *Encyclopedia of Social Theory*, California: Sage Publications, 2005, h. 304

<sup>379</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender; Perspektif al-Qur'an*, Jakarta, Paramadina, 2001, h. 35

<sup>380</sup> Meutia Naully, *Konflik Peran Gender pada Pria; Teori dan Pendekatan Empirik*, h. 4, Lihat juga Cody L. Hobza dan Aaron B. Rochlen, *Gender Role Conflict, Drive for Masculinity, and the Impact of Ideal Media Portrayals on Men*, *Psychology of Men & Masculinity*, Vol. 10, No. 2, 2009, h. 2

<sup>381</sup> Meutia Naully, *Konflik Peran Gender pada Pria; Teori dan Pendekatan Empirik*, h. 11-12

penafsiran kritis terhadap teks-teks keagamaan yang dianggap misoginis. Agama pada mulanya tidak mengutamakan jenis kelamin tertentu di atas yang lain. Bahwa kemudian terdapat banyak teks-teks misoginis adalah lahir karena cara pandang dan kognitif para penulis banyak dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan patriarkat. Agar lebih berimbang dan tidak terkesan mementingkan kaumnya sendiri, kesadaran gender sudah seharusnya disuarakan juga oleh laki-laki. Bagaimana sebenarnya pandangan laki-laki terhadap peran gender mereka yang seringkali merugikan orang lain tetapi justru dianggap sebagai sebuah norma ideal oleh budaya mereka? Pertanyaan singkat ini kiranya perlu menjadi perenungan kritis kaum laki-laki.

### **Budaya Kawin Lari Adat Sasak (*Merarik*)**

Kawin lari biasanya diartikan sebagai bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kedua belah pihak dari sepasang pemuda dan pemudi sebagai jalan keluar bagi mereka untuk menikah. Namun dalam tradisi masyarakat Sasak dimana tradisi kawin lari dikenal dengan *merarik*, kawin lari memiliki pemaknaan yang khas. Masyarakat Sasak mengartikan *merarik* sebagai proses pernikahan yang didahului dengan membawa lari atau “menculik” seorang gadis sebelum prosesi pernikahan secara agama dan hukum nasional dilaksanakan. Istilah *merarik* sendiri berasal dari kata dalam bahasa Sasak. Ada beberapa pendapat mengenai asal kata *merarik*, di antaranya; “*berari*” yang berarti berlari. Yaitu seorang lelaki membawa lari seorang gadis untuk dinikahi. Makna inilah yang kemudian berkembang menjadi istilah *merarik* yaitu sebuah tindakan yang dilakukan untuk membebaskan si gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya.<sup>382</sup> Pendapat lainnya mengatakan bahwa *merarik* berasal dari kata “*arik*” yang berarti adik perempuan. Dalam sebuah rumah tangga, seorang suami biasanya memanggil istrinya dengan sebutan “*arik*”. Karena itu, *merarik* secara bahasa berarti menikahi seorang gadis untuk dijadikan seorang istri dan kemudian dipanggil “*arik*” oleh suaminya dalam keseharian rumah tangga mereka.<sup>383</sup> Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa *merarik* berasal dari dua kata, *mara* yang berarti datang dan *ri*’ yang berarti diri. Jadi *merarik* berarti mendatangkan diri atau menyerahkan diri. Yaitu penyerahan diri dari dua makhluk yang berlainan jenis untuk hidup bersama.<sup>384</sup>

Pada perkembangannya, terjadi perluasan makna dari kata *merarik*. Awalnya *merarik* hanya merupakan istilah untuk sebuah tindakan membawa lari seorang gadis dengan maksud untuk dinikahi. Namun selanjutnya istilah *merarik* digunakan secara

<sup>382</sup> Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan daerah Nusa Tenggara Barat*, Jakarta: Depdikbud, 1995, hal. 33

<sup>383</sup> Pendapat ini sebagaimana disampaikan M. Yamin, salah seorang pemerhati budaya Sasak, *Merarik yang Nyaris Kehilangan Makna* [www.kompas.com](http://www.kompas.com), akses terakhir Desember 2006

<sup>384</sup> Lalu Lukman, *Tata Budaya Adat Sasak di Lombok*, 2008, h. 15

luas untuk menyebutkan seluruh rangkaian pernikahan dalam masyarakat adat Sasak. Misalnya untuk menanyakan apakah seseorang telah menikah, masyarakat Sasak saat ini biasanya bertanya, “*Wah mu merarik?*”, atau “sudahkah kamu menikah?”. Jadi arti merarik saat ini tidak lagi merujuk hanya kepada tindakan membawa lari seorang gadis.

Dalam pelaksanaan tradisi merarik, setidaknya ada delapan tahap yang (harus) dilewati masyarakat Sasak, yaitu: 1) *midang*, merupakan proses kunjungan lelaki ke rumah perempuan dalam tahap pendekatan (apel). 2) “*Merarik*” (kawin lari), yaitu pelarian atau penculikan si perempuan dari kekuasaan orang tuanya. Si perempuan kemudian disembunyikan di *penyeboan* (persembunyian) yang biasanya adalah rumah kerabar si lelaki. 3) *Selabar* dan *mesejati*, yaitu pelaporan pihak pria kepada kepala dusun asal calon pengantin dan pemberitahuan kepada keluarga pihak perempuan bahwa pihak pria telah membawa lari anak perempuan mereka. 4) *Mbait wali*, yaitu menjemput wali untuk menikahkan si perempuan. 5) Akad nikah dengan cara Islam, 6) *Mbait janji*, yaitu perundingan untuk menentukan waktu pelaksanaan *ajikrama* atau *sorong serah*, yang merupakan puncak rangkaian upacara pernikahan menurut adat Sasak. 7) *Ajikrama* atau *sorong serah*, yaitu prosesi simbolis untuk memberi dan menerima pengantin di dalam sebuah perkawinan. 8) Yang terakhir *nyongkolan*, yaitu iring-iringan kedua mempelai pengantin yang datang ke tempat upacara sambil berjalan kaki dengan diiringi permainan musik tradisional khas Sasak, *gendang beleq* atau *kecimol*.

Adapun asal mula kawin lari yang berkembang dalam masyarakat Sasak, secara umum, terdapat dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa kawin lari merupakan budaya asli masyarakat Sasak. Budaya ini sudah dipraktekkan oleh leluhur masyarakat Sasak jauh sebelum terjadinya infiltrasi budaya Bali dan datangnya kolonial Belanda. Niewenhuyzen, seorang peneliti Belanda menyatakan bahwa budaya Sasak memiliki banyak persamaan dengan budaya Bali. Tetapi untuk adat perkawinan, budaya merarik merupakan hasil cipta karsa dan rasa asli masyarakat Sasak.<sup>385</sup> Beberapa tokoh adat Sasak mengamini pendapat ini, di antaranya HL. Azhar, mantan wakil gubernur NTB dan kini menjadi ketua Masyarakat Adat Sasak (MAS), dan Lalu Syamsir, anggota DPRD NTB periode 2004-2009.<sup>386</sup>

Pendapat kedua mengatakan bahwa kawin lari pada masyarakat Sasak merupakan budaya yang datang dari luar Lombok dan bukan merupakan budaya asli masyarakat Sasak. Pendapat ini umumnya berasal dari para tokoh agama dan didukung pula oleh sebagian masyarakat Sasak. Pada tahun 1955 di Bengkel, sebuah desa yang merupakan salah satu pusat kegiatan Islam di Kabupaten Lombok Barat, Tuan Guru Haji Saleh Hambali menghapus tradisi kawin lari karena dianggap manifestasi

---

<sup>385</sup>Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Adat dan Upacara, *Adat dan Upacara Perkawinan daerah Nusa Tenggara Barat*, h. 36

<sup>386</sup>Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN Malang Press, 2008, h. 155

Hinduisme Bali dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tuan Guru Haji Muharror juga berpendapat bahwa budaya kawin lari merupakan salah satu budaya Sasak yang terbentuk oleh budaya Hindu. Menurutnya, hal ini wajar karena masyarakat Sasak pernah dalam waktu yang lama dijajah dan dikuasai oleh kerajaan Hindu Bali.<sup>387</sup> Penghapusan tradisi ini juga dapat dijumpai di beberapa desa yang menjadi pusat kegiatan Islam di Lombok seperti Pancor, Kelayu, Rempung dan lain-lain. Pendapat yang sama ditegaskan oleh Solichin Salam dalam bukunya *Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa Depan* (1992). Menurutnya, tradisi kawin lari di pulau Lombok merupakan pengaruh dari tradisi kasta dalam budaya Hindu Bali. Liefrimek, seorang peneliti berkebangsaan Belanda, juga berpendapat yang sama dengan para tokoh agama ini.<sup>388</sup>

John Ryan Bartolomev dalam bukunya “*Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak*” juga mendukung pendapat yang kedua. Dengan mengutip hasil analisis Clifford Geertz dalam monografinya *Internal Convention in Bali* (1973), Hildred Geertz dalam tulisannya *An Anthropology of Religion and Magic* (1975), dan James Boon dalam bukunya *The Anthropological Romance of Bali* (1977), Bartolomev memperkuat pendapatnya bahwa tradisi kawin lari dalam masyarakat Sasak berasal dari Bali.<sup>389</sup> Dengan argumen-argumen di atas dan bukti bahwa terdapat banyak persamaan antara Sasak dan Bali, baik dalam tradisi dan bahasa, maka pendapat yang kedua tampak lebih meyakinkan.

Dalam menyikapi tradisi kawin lari, secara garis besar pendapat masyarakat Sasak terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang menyetujuinya dan mereka yang menolaknya. Perbedaan pendapat kedua kelompok ini masih merupakan rangkaian dari perbedaan pendapat mereka dalam melihat asal mula kawin lari. Para tokoh adat Sasak yang berpendapat bahwa kawin lari merupakan budaya asli masyarakat Sasak tentu mendukung lestarnya tradisi ini. Sedangkan para tokoh agama atau tuan guru yang berpendapat bahwa budaya kawin lari merupakan tradisi masyarakat Hindu Bali yang diikuti oleh masyarakat Sasak sudah tentu juga lebih menganjurkan untuk meninggalkan tradisi ini.

Menurut TGH. Muharror, meskipun ada perbedaan antara kawin lari di Lombok dan di Bali, dimana bagi umat Hindu, setelah perempuan dilarikan mereka langsung boleh “bergaul”, sedangkan pada masyarakat Sasak, setelah pelarian mereka masih tetap dilarang “bergaul” sampai terlaksananya akad nikah secara Islami, tetap saja tradisi kawin lari sebaiknya ditinggalkan. Menurutnya, budaya kawin lari merupakan salah satu bentuk *tasyabbuh bi al-kuffa*r (penyerupaan dengan orang-orang kafir) dan umat Islam

<sup>387</sup> Wawancara dengan TGH. Muharror, 11 Januari 2011

<sup>388</sup> Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Adat dan Upacara, *Adat dan Upacara Perkawinan daerah Nusa Tenggara Barat*, h. 36

<sup>389</sup> John Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak*, Terj. Imron Rosyidi, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, h. 95

dilarang untuk melakukannya. Seharusnya umat Islam lebih mentradisikan *khitbah* atau lamaran daripada kawin lari, namun untuk mensosialisasikannya harus tetap tanpa mengecam adat istiadat merarik.<sup>390</sup>

Pendapat senada disampaikan oleh TGH. Sofwan Hakim, ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren dan salah seorang anggota MUI NTB. Menurutnya, tradisi kawin lari menyalahi sunnah. Ada cara yang lebih bertanggung jawab yang diajarkan Islam, yaitu dengan cara *khitbah*. Beliau menambahkan, tradisi kawin lari banyak menimbulkan hal-hal negatif. Tidak sedikit kasus kawin lari yang terjadi justru tanpa sepengetahuan wali si perempuan dan hal ini sering meresahkan masyarakat. Akibat kawin lari, tidak jarang terjadi salah pengertian antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan dalam penentuan mahar atau pelaksanaan adat. Karena tidak ada kesepakatan, akhirnya sampai dibawa ke pengadilan.<sup>391</sup>

Kawin lari juga memunculkan kompetisi yang tidak sehat antara beberapa orang pria yang menyukai perempuan yang sama. Karena khawatir akan direbut oleh lelaki lain, seseorang bisa saja menculik perempuan yang disukainya dengan cara paksa. TGH. Sofwan Hakim juga menambahkan pentingnya memperhatikan efek negatif dari tradisi kawin lari. Baru-baru ini, telah terjadi tujuh kasus kawin lari yang dilakukan oleh orang-orang Sasak yang sedang bekerja di Malaysia. Dilarikannya para anak gadis di Malaysia ini bahkan sempat menjadi isu nasional yang serius disana.<sup>392</sup>

Penolakan terhadap tradisi kawin lari juga muncul di dunia maya. Di situs jejaring sosial Facebook misalnya, ada sebuah grup bernama “Hapus Tradisi Merarik”.<sup>393</sup> Yang menarik, dari serangkaian diskusi yang muncul di *wall* grup tersebut, tampak kecaman dan resistensi yang begitu kuat dari para komentator terhadap keberadaan grup tersebut. Umumnya mereka menganggap pembuat grup tersebut sebagai orang yang tidak mengerti dan tidak menghargai adat Sasak. Ada juga komentator yang berada pada posisi moderat, yaitu yang berpendapat untuk tidak perlu menghapus seluruh tradisi merarik. Ataupun kalau memang perlu dihapus, cukup dengan menghapus atau merubah secara kreatif cara-cara yang berpotensi menimbulkan efek negatif.

Masyarakat Sasak umumnya permisif terhadap praktek kawin lari. Nur Yasin menyimpulkan setidaknya ada enam alasan yang mendasari mengapa mereka setuju terhadap praktek kawin lari, yaitu (a) kawin lari merupakan adat istiadat dan tidak

<sup>390</sup> Wawancara dengan TGH. Muharror, 11 Januari 2011

<sup>391</sup> Wawancara dengan TGH. Sofwan Hakim, 17 Desember 2010. Pendapat yang sama disampaikan TGH. M. Fauzan Zakaria, Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Kab. Lombok Timur sekaligus Sekjen Forum Komunikasi Alumni Timur Tengah NTB (F-KAT NTB). Menurutnya, karena tujuan nikah itu baik, maka cara yang dilakukanpun harus baik. Wawancara dengan TGH. M. Fauzan Zakaria, Desember 2010.

<sup>392</sup> Wawancara dengan TGH. Sofwan Hakim, 17 Desember 2010

<sup>393</sup> [http://www.facebook.com/home.php?sk=group\\_111818882222894](http://www.facebook.com/home.php?sk=group_111818882222894) Terakhir diakses pada 30 Januari 2011

sepenuhnya bertentangan dengan ajaran Islam, (b) kawin lari merupakan warisan leluhur yang sudah menjadi tradisi, (c) kawin lari bisa meningkatkan kebahagiaan pasangan suami istri, (d) kawin lari bisa meningkatkan status sosial suami atau status sosial istri, dan (f) kawin lari dianggap sebagai suatu hal yang lumrah dan biasa.<sup>394</sup>

Sebagaimana diungkapkan di atas, tokoh adat merupakan kelompok yang menjaga dan menginginkan lestarnya tradisi kawin lari. Apabila fakta sosial mengenai efek negatif dari kawin lari diajukan kepada mereka, jawaban mereka rata-rata berkisar pada nilai ideal dari tradisi kawin lari dan menarik. Jika tradisi kawin lari sampai menimbulkan efek negatif, berarti telah terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaannya. Para tokoh adat cenderung melihat *das sollen* (apa yang seharusnya) dan mengabaikan *das sein* (apa yang sebenarnya terjadi). Muslihun bahkan mengungkapkan bahwa jika ada yang sampai menanyakan hal-hal seperti ini kepada mereka, terutama apabila yang bertanya adalah anak muda, maka biasanya para tokoh adat ini akan menjadi kurang simpatik dan menyebut mereka yang bertanya sebagai orang-orang yang *noak* (dengan tidak sopannya berani menggugat adat).<sup>395</sup>

Adapun ketika pertanyaan apakah lebih suka dilarikan atau dilamar diajukan kepada enam responden perempuan yang mengaku telah menikah dengan cara dilarikan, tidak satupun dari mereka yang memilih untuk dilarikan, artinya sebenarnya mereka lebih suka untuk dilamar.<sup>396</sup> Beberapa pemuda Sasak yang diwawancarai pun memiliki pendapat yang sama, untuk menikah mereka lebih memilih cara meminang atau melamar.<sup>397</sup>

### Sisi Kelam Tradisi Kawin Lari

Masyarakat Sasak memiliki banyak tradisi khas yang membedakannya dengan tradisi-tradisi di daerah lain. Di antara tradisi mereka yang masih hidup sampai saat ini adalah tradisi kawin lari. Tradisi ini seakan telah mengakar kuat dalam kehidupan mereka. Karena telah menjadi adat kebiasaan, sesuatu yang mungkin dianggap menyimpang oleh masyarakat pada umumnya, akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan biasa-biasa saja oleh komunitas yang melakukannya. Oleh karena itu, tidak jarang unsur pemaksaan terjadi dalam bentuk adat yang terlembagakan.

Dari setiap diskusi tentang tradisi kawin lari yang penulis lakukan dengan

<sup>394</sup> Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, h. 169-170

<sup>395</sup> Wawancara dengan Muslihun, Dosen IAIN Mataram, 4 November 2010

<sup>396</sup> Wawancara dengan Yuliana (20 th), Ernawati (20 th), Hirpatul Laeli (17 th), Istiqomah (20 th), Mutiatun (20 th), Rohimah (20 th). Responden tinggal di Desa Mamben Lauk Lombok Timur. Pendidikan terakhir responden berjenjang, mulai dari SD, SMP dan SMA, Desember 2010.

<sup>397</sup> Wawancara dengan Lalu Ariadi (29 th) mahasiswa pascasarjana, 30 Desember 2010. M. Tuzri (24 th), Sarjana Hukum Islam, 29 November 2010. Husnain, guru agama di PP Nurul Haramain Putra, Desember 2010.



masyarakat Sasak, mereka rata-rata mengatakan bahwa tradisi kawin lari sebenarnya hanyalah formalitas adat. Artinya, kedua calon mempelai sudah sama-sama mengetahui bahwa mereka akan melakukan pelarian. Bahkan orang tua si perempuan pun sebenarnya telah mengetahui bahwa putrinya akan diculik. Namun fakta di lapangan justru berkata lain. Dari keenam responden, tidak satupun orang tua mereka yang mengetahui. Bahkan ketika mereka menyadari kalau putri mereka telah dilarikan untuk dinikahi, rata-rata reaksi mereka kaget, marah, dan menangis.<sup>398</sup>

Sebenarnya para orang tua yang putrinya dilarikan bisa saja menolak untuk menikahkan dan menjadi wali bagi putrinya dengan alasan putri mereka ingin menyelesaikan sekolah dan belum cukup umur untuk menikah, tetapi biasanya karena kebiasaan lokal, orang tua si gadis enggan memperpanjang persoalan dan menyetujui saja untuk menikahkan putrinya. Bahkan tidak jarang dari mereka justru disalahkan bila mempersoalkan hal itu. Secara psikologis dan sosiologis, hal ini bisa saja menguburkan mimpi, cita-cita dan motivasi orang tua dan si anak untuk memperoleh pendidikan yang tinggi.

Dalam sebuah liputan di Kompas, Khaerul Anwar menceritakan tentang Madjid, seorang guru sekolah dasar negeri di Lombok Barat yang terpaksa menikahkan putrinya karena dibawa lari. Sumiati, putrinya, terpaksa berhenti kuliah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di sebuah universitas swasta di Mataram setelah dilarikan. Madjid begitu kecewa akan hal itu mengingat Sumiati merupakan anak sulungnya dan dia berharap agar Sumiati bisa menjadi contoh yang baik bagi adik-adiknya dengan menyelesaikan kuliahnya. Madjid tidak tahu apakah Sumiati dan Rahim, suaminya, sebelumnya telah berpacaran atukah Sumiati dipaksa untuk menikah. Yang jelas, proses akad nikah Rahim dan Sumiati berjalan lancar, tidak ada penolakan dari kedua mempelai dan Madjidlah yang menikahkan keduanya. Namun, setelah pernikahan, sudah dua kali Idul Fitri Madjid enggan bertemu Sumiati dan suaminya yang datang bersilaturahmi, termasuk dengan keluarga menantunya. Madjid merupakan satu dari sekian banyak “korban” yang anaknya menikah melalui proses kawin lari.<sup>399</sup>

Keterpaksaan salah satu orang tua untuk menikahkan anaknya akhirnya menimbulkan kekisruhan dan disharmonisasi. Hal ini tentu ironis bila kita kembalikan kepada hakikat perkawinan dalam Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Terlebih pernikahan tidak hanya untuk menyatukan dua insan, melainkan juga untuk mempertautkan hubungan keluarga besar kedua mempelai.

Menurut laporan LBH APIK NTB, selama enam bulan pertama tahun 2009 saja,

---

<sup>398</sup> Wawancara dengan Yuliana (20 th), Ernawati (20 th), Hirpatul Laeli (17 th), Istiqomah (20 th), Mutiatun (20 th), Rohimah (20 th), Desember 2010.

<sup>399</sup> Khaerul Anwar, *Merarik, Melaksanakan Adat atau Penyingkiran Hak Perempuan?*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/07/swara/1542271.htm>, 7 Februari 2005, akses terakhir pada bulan Desember 2006.

terdapat 37 kasus merarik bermasalah yang dilaporkan ke LBH APIK NTB. Kasusnya bermacam-macam, ada yang hamil setelah pelarian baru kemudian orang tua si perempuan dikabari. Ada juga kawin lari karena anak yang suka sama suka tetapi setelah itu orang tuanya tidak mengizinkan untuk menikah karena si anak perempuan masih sekolah.<sup>400</sup> Pada titik ini, tradisi merarik yang sebenarnya memiliki nilai dan tujuan luhur justru pada prakteknya sering disalahgunakan demi tercapainya kepentingan sepihak. Para orang tua yang sebenarnya belum ingin menikahkan putrinya, karena tuntutan keadaan akhirnya menikahkan juga.

Di tempat lain, pada bulan Agustus 2010 terjadi konflik sosial dalam bentuk kontak fisik langsung dengan korban seorang meninggal, tiga orang luka parah dan tiga rumah terbakar.<sup>401</sup> Peristiwa tersebut bukan dipicu oleh isu SARA, bukan pula untuk memperebutkan kursi kekuasaan, melainkan disulut oleh kesalahpahaman dalam menyikapi praktik kawin lari. Konflik bermula ketika Baiq Lily warga Dusun Kelantih dibawa lari oleh Husein, warga Dusun Kelantah, Desa Bonder, Praya Barat. Pihak keluarga Baiq Lily tidak setuju dengan rencana perkawinan tersebut, karena Husein bukan dari kalangan bangsawan kemudian mereka berupaya menggagalkannya.

Karena niat untuk menikah ditolak oleh keluarga Baiq Lily, maka Husein bersama keluarganya meminta bantuan seorang tokoh masyarakat, sekaligus kepala Dusun Masjuring Desa Bonder, Lalu Tarbi untuk menjadi mediator dan membicarakan masalah ini agar lekas kelar dan tidak berlut-larut. Menurut serapan Radar Lombok, Husein sebenarnya keturunan bangsawan. Namun karena nama gelar “Lalu” di depan namanya tidak dipakai, maka ia pun dikira bukan dari kasta bangsawan oleh keluarga Baiq Lily.

Sementara itu, Lalu Tarbi yang dimintai pertolongannya, tanpa pikir panjang mendatangi rumah Baiq Lily dan berniat menjelaskan silsilah keturunan Husein. Selain itu ia berniat untuk memudahkan proses pernikahan dua calon mempelai yang dianggap berbeda kelas sosial tersebut. Sayang, niat baik Tarbi justru ditanggapi lain oleh keluarga Lily. Ia dianggap sebagai provokator dalam masalah ini.

Kedatangan Tarbi berbuntut, keluarga Lily kecewa dan mendatangi balik rumah Tarbi dengan emosi. Karena Tarbi tidak di tempat, lantas rumahnya yang menjadi sasaran amuk keluarga Lily. Mengetahui rumahnya dirusak, Tarbi bersama ketiga anaknya mendatangi rumah keluarga Lily untuk meminta klarifikasi. Namun kedatangan Tarbi justru membawa sial. Setelah sempat adu mulut, Tarbi dibunuh dan ketiga putranya luka parah terkena sabetan senjata tajam.

Pasca pemakaman Tarbi, massa yang emosi dengan didukung para tokoh masyarakat melakukan aksi balasan. Dengan jumlah massa yang lebih banyak

<sup>400</sup> <http://lomboknews.com/2009/07/23/tidak-masalah-bicarakan-selarian/>, 23 Juli 2009

<sup>401</sup> Lombok Post, *Satu Tewas, Tiga Rumah Dibakar*, Kamis 26 Agustus 2010, h. 1

dibandingkan jumlah aparat, aparat dibuat tidak berdaya untuk membendung aksi balasan. Karena seluruh keluarga Lily telah dievakuasi, tiga rumah menjadi sasaran amuk massa.

Konflik semacam inilah yang dikhawatirkan terjadi oleh para tokoh agama di pulau Lombok. Ketidaksetujuan salah satu pihak keluarga mempelaai berpotensi untuk menciptakan konflik terbuka dengan pihak keluarga mempelaai lain. TGH. Sofwan Hakim menyebutkan setidaknya ada tiga efek negatif dari tradisi kawin lari, yaitu: 1) sering terjadinya salah pengertian antara keluarga lelaki dan keluarga perempuan dalam penentuan mahar atau dalam pelaksanaan adat, 2) ketidaksetujuan orang tua calon mempelaai perempuan untuk menikahkan putrinya yang telah diculik sering berakhir di pengadilan, 3) karena tidak menggunakan cara *khitbah* (lamaran), maka sering terjadi kompetisi yang tidak sehat di antara para lelaki yang menyukai perempuan yang sama, yakni dengan melarikan si perempuan walau dengan cara paksa yang dilakukan oleh salah seorang di antara mereka.<sup>402</sup>

Hal senada disampaikan TGH. M. Fauzan Zakaria. Menurutnya, kawin lari memiliki banyak dampak negatif, baik bagi internal keluarga maupun masyarakat.<sup>403</sup> Bagi internal keluarga, kawin lari seringkali menjadi ajang pemaksaan terhadap keluarga perempuan. Hal ini karena tidak jarang keluarga perempuan sebenarnya tidak menyetujui kalau putri mereka menikah dengan lelaki yang menculiknya. Bisa jadi pihak keluarga perempuan telah memiliki calon menantu yang dianggap lebih baik atau juga karena mereka masih belum mau menikahkan anak perempuannya karena dianggap masih kecil dan dikhawatirkan akan mengganggu proses pendidikannya di sekolah.

Efek selanjutnya adalah terganggunya keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Keluarga pihak laki-laki yang menghendaki diteruskannya rencana pernikahan harus bersitegang dengan keluarga pihak perempuan yang tidak setuju. Ketegangan ini muncul karena masing-masing pihak mempertahankan harga diri dan kepentingan keluarganya. Keluarga pihak laki-laki akan malu apabila perempuan yang telah diculik oleh putra mereka akhirnya harus dikembalikan ke keluarganya. Begitu juga keluarga pihak perempuan akan merasa bersalah apabila harus menyerahkan putri mereka kepada lelaki yang dianggap kurang bertanggung jawab. Ketegangan akan berlanjut bukan hanya pada lingkaran keluarga, namun juga menyebar pada lingkungan masyarakat di sekitar mereka.

Di samping terpengaruh oleh permasalahan yang awalnya hanya dalam internal keluarga, masyarakat juga memiliki peran dalam terciptanya ketegangan tersebut. Pihak

---

<sup>402</sup> Wawancara dengan TGH. Sofwan Hakim, Mudir 'Am Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren dan salah seorang anggota MUI NTB, 17 Desember 2010.

<sup>403</sup> Wawancara dengan TGH. M. Fauzan Zakaria, Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Kab. Lombok Timur sekaligus Sekjen Forum Komunikasi Alumni Timur Tengah NTB (F-KAT NTB), Desember 2010.

keluarga yang awalnya tidak terlalu mempersoalkan apabila terjadi masalah dalam proses pernikahan putra atau putri mereka, karena akhirnya menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat, pihak keluarga bisa jadi justru berubah pikiran dan melanjutkan sengketa pernikahan.

Saat ini, pandangan yang berkembang dalam masyarakat Sasak adalah bahwa kawin lari, walaupun dengan tanpa persetujuan orang tua, merupakan tradisi turun temurun dan merupakan hal yang wajar dan bahkan harus dilestarikan. Pandangan semacam ini setidaknya bisa diperhatikan pada “wall” sebuah grup di situs jejaring sosial Facebook dengan nama “Hapus Tradisi Merarik”.<sup>404</sup> Di “wall” grup yang terbuka untuk umum tersebut bisa diperhatikan bagaimana sebagian besar komentator yang notabene adalah masyarakat Sasak begitu kuat mempertahankan tradisi merarik (kawin lari) dan begitu resisten terhadap segala usaha yang mengusik eksistensi tradisi mereka.

### **Konflik Peran Gender Pada Tradisi Merarik**

Masyarakat Sasak merupakan masyarakat patriarkat dimana kedudukan perempuan dan laki-laki tidaklah sejajar. Superioritas laki-laki di atas perempuan terlembagakan secara adat. Nilai-nilai yang dikaitkan dengan maskulinitas atau yang dianggap ideal untuk laki-laki dianggap lebih tinggi daripada nilai-nilai femininitas. Berani mengambil resiko, agresif dan kompetitif merupakan diantara stereotip yang dilekatkan pada maskulinitas masyarakat Sasak. Pada masyarakat patriarkat seperti ini, teori konflik peran gender tepat untuk diterapkan. Bagaimana sebenarnya masyarakat Sasak memikirkan tentang “realitas budaya” merarik mereka?

Dalam budaya merarik, seorang lelaki akan dianggap lebih berwibawa apabila berani mengambil resiko dengan melakukan penculikan terhadap perempuan yang ingin dinikahnya. Melakukan penculikan akan menimbulkan perasaan heroik tersendiri bagi para pelakunya. Hal ini karena ia berani dan berhasil melakukan tindakan yang penuh resiko, yakni apabila tindakannya diketahui oleh orang tua si perempuan ataupun bila pilihannya mendapat resistensi dari orang tuanya sendiri. Oleh karena itu, berani melakukan kawin lari merupakan simbol maskulinitas yang diharapkan ada pada setiap lelaki Sasak.

Bartholomew ketika menanyakan mengapa kawin lari begitu populer di Lombok, penjelasan standar orang Sasak adalah, inilah adat istiadat mereka. Ketika ditanya lebih lanjut, mereka menjawab bahwa praktek itu menawarkan kesempatan bagi seorang anak muda untuk menunjukkan kejantanannya dan dari situ bisa diukur kepantasannya sebagai seorang suami di masa depan. Seorang laki-laki yang memilih

---

<sup>404</sup> [http://www.facebook.com/home.php?sk=group\\_111818882222894](http://www.facebook.com/home.php?sk=group_111818882222894) . Akses terakhir pada 30 Januari 2011

untuk tidak melakukan kawin lari dianggap kurang jantan karena dia tidak mampu membuktikan bahwa dirinya berani menghadapi bahaya.<sup>405</sup>

Masyarakat pun mengamini adat penculikan tersebut. Mereka bahkan memiliki pandangan bahwa anak perempuan yang diculik akan menaikkan harga diri keluarga daripada anak perempuan yang dilamar atau diminta. Karena menurut mereka, apabila anak perempuan diculik berarti anak perempuan tersebut sangat bernilai sehingga ia harus diculik, bukan diminta. Mereka sering membuat perumpamaan hal ini dengan sebuah benda atau hewan ternak. Apabila sebuah benda tidak memiliki nilai yang tinggi maka benda tersebut bisa diminta. Tetapi apabila suatu benda memiliki nilai yang sangat tinggi maka tidak lazimlah untuk diminta, sehingga jalan pintas untuk memilikinya adalah dengan mencuri atau menculiknya.

Hal ini sebagaimana yang disimpulkan M. Nur Yasin, bahwa setidaknya ada empat prinsip dasar yang terkandung dalam praktik merarik di pulau Lombok, yaitu prestige keluarga perempuan, superioritas lelaki dan inferioritas perempuan, kebersamaan (egalitarianisme), dan unsur komersial.<sup>406</sup> Kawin lari merupakan prestige bagi keluarga perempuan karena ia dipahami dan diyakini sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan. Atas dasar keyakinan ini, seorang gadis yang dilarikan sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah wanprestasi (pelanggaran sepihak) oleh keluarga lelaki atas keluarga perempuan, tetapi justru dianggap sebagai prestasi keluarga perempuan. Seorang gadis yang dilarikan merasa dianggap memiliki keistimewaan tertentu, sehingga menarik hati lelaki. Ada anggapan yang mengakar kuat dalam struktur memori dan mental masyarakat tertentu di Lombok bahwa dengan dilarikan berarti anak gadisnya memiliki nilai tawar ekonomis yang tinggi. Konsekuensinya, keluarga perempuan merasa terhina jika perkawinan gadisnya tidak dengan kawin lari.

Dampak yang muncul selanjutnya yaitu superioritas lelaki dan inferioritas perempuan. Satu hal yang tak bisa dihindarkan dari praktek kawin lari adalah seseorang lelaki tampak sangat kuat, menguasai, dan mampu menjinakkan kondisi sosio-psikologis calon istri. Terlepas apakah dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah direncanakan sebelumnya maupun belum direncanakan sebelumnya, kawin lari tetap memberikan legitimasi yang kuat atas superioritas lelaki. Pada sisi lain menggambarkan sikap inferioritas, yakni ketidakberdayaan kaum perempuan atas segala tindakan yang dialaminya. Kesemaran kawin lari memperoleh kontribusi yang besar dari sikap-sikap yang muncul dari kaum perempuan berupa rasa pasrah atau, bahkan menikmati suasana inferioritas tersebut. Meskipun akhir-akhir ini muncul sikap dan gerakan penolakan terhadap segala bentuk penjinakan dan pemberdayaan terhadap

<sup>405</sup> John Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak*, Terj. Imron Rosyidi, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, h. 202-204

<sup>406</sup> M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN-Malang Press, 2008, h. 157-161.

perempuan, kawin lari tetap belum bisa terjamah dan belum tumbang oleh proyek-proyek dan berbagai program penguatan perempuan.<sup>407</sup>

Superioritas kaum lelaki mewarnai seluruh aspek kehidupan baik dalam lingkup rumah tangga (domestik) maupun dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan (public). Keadaan seperti ini yang disadari atau tidak ikut memberikan kontribusi terhadap munculnya inferioritas di kalangan perempuan Sasak. Ketika inferioritas muncul pada saat itu hampir semua keinginan lelaki tak ada alasan untuk tidak memperoleh respon positif dari kaum perempuan, tak terkecuali kawin lari. Sehingga menjadi bisa dipahami jika kemudian banyak kaum perempuan Sasak yang tidak memberikan reaksi atau perlawanan terhadap praktek kawin lari.

Inferioritas perempuan Sasak ini tampak dari penuturan para responden yang menikah dengan kawin lari. Seandainya diberi kesempatan untuk memilih, dari keenam responden tidak satupun dari mereka yang memilih kawin lari. Namun ketika mereka telah dilarikan dan berada di *penyeboan*, tidak satupun dari mereka yang ingin dikembalikan ke orang tuanya.<sup>408</sup> Artinya bahwa sebenarnya para perempuan ini lebih menginginkan untuk dilamar. Sebagian mungkin melanjutkan pernikahan karena memang dilandasi rasa cinta, namun tidak menutup kemungkinan mereka menyetujui untuk melanjutkan rencana pernikahan karena mereka telah terlanjur dilarikan. Sebab, ada pandangan dalam masyarakat bahwa tabu untuk membatalkan rencana pernikahan bagi perempuan yang telah dibawa lari. Orang Sasak sangat malu kalau sampai anak perempuannya diculik lalu dikembalikan lagi ke orangtuanya karena tidak disetujui atau karena perempuannya tidak cinta. Pandangan ini bisa jadi berkembang karena pada banyak kasus, para perempuan yang dibawa lari telah digauli terlebih dahulu sebelum dilaksanakan akad nikah secara agama. Bahkan di Sajang, sebuah desa di Lombok Timur, ada tradisi untuk menyembunyikan atau menginapkan perempuan yang dibawa lari pada satu kamar langsung dengan calon suaminya.<sup>409</sup>

Kawin lari juga memunculkan rasa kebersamaan (egalitarian) di kalangan keluarga perempuan. Tidak hanya bapak, ibu, kakak, dan adik sang gadis, tetapi paman, bibi, dan seluruh sanak saudara dan handai taulan ikut terdorong sentimen keluarganya untuk ikut menuntaskan keberlanjutan kawin lari. Kebersamaan melibatkan komunitas besar masyarakat di lingkungan setempat. Proses penuntasan kawin lari tidak selalu berakhir dengan dilaksanakannya pernikahan, melainkan adakalanya berakhir dengan tidak terjadinya pernikahan karena tidak ada kesepakatan antara pihak keluarga calon suami dengan keluarga calon istri. Berbagai ritual, seperti *mesejati*, *mbait wali*, *sorong*

<sup>407</sup> Ibid., h. 158-159

<sup>408</sup> Wawancara dengan Yuliana (20 th), Ernawati (20 th), Hirpatul Laeli (17 th), Istiqomah (20 th), Mutiatun (20 th), Rohimah (20 th), Desember 2010.

<sup>409</sup> Wawancara dengan H. Abdullah Munir, 28 Desember 2011

*serah*, dan sebagainya merupakan bukti konkrit kuatnya kebersamaan di antara keluarga dan komponen masyarakat.<sup>410</sup>

Hal lain yang menarik dari tradisi merarik adalah unsur komersial yang tak terbantahkan dalam proses tawar menawar *pisuka*. Proses nego berkaitan dengan besaran *pisuka* yang biasanya dilakukan dalam acara *mbait wali* sangat kental dengan nuansa bisnis. Apapun alasannya, pertimbangan-pertimbangan dari aspek ekonomilah yang paling kuat dan dominan sepanjang acara *mbait wali*. Ada indikasi kuat bahwa seseorang merasa telah membesarkan anak gadisnya sejak kecil hingga dewasa. Untuk semua usaha tersebut telah menghabiskan dana yang tidak sedikit. Sebagai akibatnya muncul sikap dari orang tua yang ingin agar biaya membesarkan anak gadisnya tersebut memperoleh ganti dari calon menantunya. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan tingkat sosial anak dan orang tua, semakin tinggi pula nilai tawar sang gadis. Sebaliknya, semakin rendah tingkat sosial dan tingkat pendidikan anak serta orang tua, semakin rendah pula nilai ekonomis yang ditawarkan.<sup>411</sup>

Komersialisasi merarik tampak kuat dan dituntut untuk selalu dilaksanakan apabila suami istri yang menikah sama-sama berasal dari suku Sasak. Jika salah satu di antara calon suami istri berasal dari luar suku Sasak, ada kecenderungan bahwa tuntutan dilaksanakannya komersialisasi agak melemah. Hal ini terjadi karena ternyata terjadi dialog peradaban, adat, dan budaya antara nilai-nilai yang dipegang masyarakat Sasak dengan nilai-nilai yang dipegang masyarakat luar Sasak.<sup>412</sup>

Keempat prinsip dasar yang terkandung dalam praktik merarik ini akan tetap eksis selama mindset masyarakat Sasak belum bergeser. Dalam perkembangannya, laki-laki Sasak mulai menyadari superioritas mereka atas perempuan Sasak. Mereka mulai merasa janggal dan ada yang tidak adil dengan pola hubungan di antara mereka. Namun tidak mudah juga bagi mereka untuk keluar dari realitas tersebut. Perasaan tidak adil tentu saja selalu kalah dengan kenikmatan *previllage* budaya Sasak yang langsung mereka rasakan, sehingga konflik tersebut tidak pernah bisa terselesaikan. Laki-laki Sasak yang kemudian berhasil keluar dari konflik tersebut adalah mereka yang tersadar lebih banyak oleh faktor eksternal seperti agama, dan akulturasi lintas budaya yang umumnya didapatkan oleh mereka yang pernah berinteraksi langsung dengan budaya di luar pulau Lombok.

---

<sup>410</sup> M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, h. 159.

<sup>411</sup> *Ibid.*, h. 160.

<sup>412</sup> *Ibid.*

## PENUTUP

Kawin lari atau *merarik* merupakan proses pernikahan adat Sasak yang didahului dengan membawa lari atau “menculik” seorang gadis dari “kekuasaan” orang tuanya sebelum prosesi pernikahan secara agama dan adat dilaksanakan. Menyikapi tradisi tersebut, secara garis besar pendapat masyarakat Sasak terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang menyetujuinya dan mereka yang menolaknya. Perbedaan pendapat kedua kelompok ini masih merupakan rangkaian dari perbedaan pendapat mereka dalam melihat asal mula kawin lari. Para tokoh adat Sasak yang berpendapat bahwa kawin lari merupakan budaya asli masyarakat Sasak tentu mendukung lestarnya tradisi ini. Sedangkan para tokoh agama atau tuan guru yang berpendapat bahwa budaya kawin lari merupakan tradisi masyarakat Hindu Bali yang diikuti oleh masyarakat Sasak sudah tentu juga lebih menganjurkan untuk meninggalkan tradisi ini.

Idealnya kawin lari hanya sebagai formalitas adat Sasak, yakni si perempuan dan keluarganya sudah tahu sebelumnya bahwa si perempuan akan diculik. Namun pada prakteknya, kerap terjadi kawin lari dengan tanpa mendapat persetujuan perempuan dan keluarganya. Hal ini bisa digolongkan sebagai bentuk pemaksaan nikah terhadap perempuan Sasak. Lebih jauh, praktek ini setidaknya melanggar dua hak mereka, yaitu hak untuk menentukan sendiri siapa yang akan menjadi suami mereka dan hak untuk memperoleh dan menyelesaikan pendidikan. Karena tidak jarang perempuan yang dibawa lari akhirnya “harus” menikah dan ketika itu pula mereka “harus” putus sekolah. Dalam konteks inilah, eksistensi nikah lari perlu dipertanyakan karena terkesan sebagai proses penyingkiran hak perempuan dan cita-cita orang tuanya untuk memperoleh pendidikan yang tinggi. Perempuan dengan wawasan yang luas dan tingkat pendidikan yang tinggi tentu berpengaruh positif untuk kemajuan sebuah masyarakat. Mereka juga tentu lebih mampu dan siap untuk mendidik putra-putrinya agar menjadi generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya.

Lalu mengapa tradisi *merarik* masih eksis sampai saat ini? Hal ini bisa dilihat dari pandangan hidup para pelakunya. Masyarakat sasak merupakan masyarakat patriarkat dimana kedudukan perempuan dan laki-laki tidaklah sejajar. Superioritas laki-laki di atas perempuan terlembagakan secara adat. Nilai-nilai yang dikaitkan dengan maskulinitas atau yang dianggap ideal untuk laki-laki dianggap lebih tinggi daripada nilai-nilai femininitas. Berani mengambil resiko, agresif dan kompetitif merupakan diantara stereotip yang dilekatkan pada makulinitas masyarakat Sasak.

Dalam budaya *merarik*, seorang lelaki akan dianggap lebih berwibawa apabila berani mengambil resiko dengan melakukan penculikan terhadap perempuan yang ingin dinikahnya. Melakukan penculikan akan menimbulkan perasaan heroik tersendiri bagi para pelakunya. Oleh karena itu, berani melakukan kawin lari merupakan simbol maskulinitas yang diharapkan ada pada setiap lelaki Sasak.







